



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

- I Nama lengkap : Anak I;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 21 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 011 / RW 004 Desa Karangrejo, Kec Kawedanan Kab Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
- II Nama lengkap : Anak 2
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 17 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 / RW 003 Desa Ngadirejo Kec Kawedanan Kab Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak I tidak ditahan;

Anak II tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Heru Riadi Prastyo, SH., 2. Mahfud, SH., 3. Danu Tri Atmojo, SH., adalah Advokat/ Penasihat Hukum beralamat Kantor Advokat Heru Riadi Prastyo, SH., & Partners, Desa Sobontoro Rt.05 Rw.02 Kecamatan Karas Kabupaten Magetan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt, tanggal 27 Juni 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku I MUHAMMAD ILHAM ARDIAN PRATAMA bin KARYONO dan anak Pelaku II ANGGA AGUS KRISTANTO bin SUYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan meberatkan sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap anak pelaku tersebut diatas tersebut diatas dengan hukuman PIDANA PENGAWASAN dari Balai Kemasyarakatan Madiun selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah plat pengait kunci, 1 buah gembok, 65 buku paket, buku perpustakaan, Buku LKS, 135 buku paket, buku perpustakaan, buku LKS, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KARMIDI, S.Pd.
- 1 buah obeng warna kuning, 4 karung warna putih, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- uang Rp. 90.000,-, Uang Rp. 35.000,-, DIRAMPAS UNTUK NEGARA
- 1 unit sepeda motor honda Vario warna putih No.Pol AE 2728 QG warna putih tahun 2013 beserta kuncinya, DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK MOHAMAD ILHAM ARDIAN;

4. Masing-masing anak pelaku membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu Para Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku I. Anak I bersama-sama dengan Anak pelaku II. ANGGA AGUS KRISTANTO Bin SUYADI pada hari Senin tanggal 9 Januari

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 06.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun bulan Januari 2023 bertempat bertempat di ruang kelas SDN Karangrejo termasuk desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan berwenang mengadili ***"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, anak pelaku I MUHAMMAD ILHAM ARDIAN PRATAMA bin KARYONO dan anak Pelaku II ANGGA AGUS KRISTANTO bin SUYADI, sudah merencanakan mengambil barang milik orang lain dengan mencari sasaran dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi AE 2728 QG warna putih tahun 2013 dengan posisi Anak Pelaku I memboncengkan anak pelaku II.
- Sesampai di sekolah SDN Karangrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan melihat kondisi sekitar nampak sepi, lalu anak pelaku I dan anak pelaku II berhenti dan memarkir sepeda motornya di sebelah selatan SDN Karangrejo tersebut lalu Anak pelaku I dan anak pelaku II memanjat pagar belakang SD untuk masuk ke Halaman sekolahan SDN Karangrejo, selanjutnya mencongkel kelas menggunakan obeng. Setelah pintu kelas terbuka anak pelaku I dan anak pelaku II masuk ke ruang kelas dan tembus ke ruangan lain sesampai didalam kelas, anak pelaku I dan anak pelaku tanpa seijin dari pihak sekolah SDN Karangrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, mengambil tumpukan buku dengan jumlah kurang lebih 200 buku paket dengan menggunakan kedua tangan anak pelaku I dan anak pelaku II lalu memasukkan buku- buku tersebut ke dalam karung yang sudah dipersiapkan dari rumah anak pelaku.
- Setelah anak pelaku I dan anak pelaku II menguasai buku- buku tersebut selanjutnya keluar dari lingkungan sekolah lalu membawa pergi buku-buku yang telah diambil tersebut dan menjual kepada pedagang rosok yaitu kepada saksi LASMI sebanyak 65 (enam puluh lima) buku dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke pedagang rosok

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



bernama Imam sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buku dengan harga Rp135,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang hasil penjualan buku tersebut dibagi anak pelaku I dan anak pelaku II masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Atas perbuatan anak pelaku I dan anak pelaku II, saksi KARMIDI, SPd. menderita kerugian kurang lebih Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala sekolah SDN Karangrejo Kecamatan Kaewadanan kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa kehilangan barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku yang baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa buku-buku tersebut sebelumnya disimpan di atas meja ruang kelas SDN Karangrejo, di desa Karangrejo, kecamatan Kawedanan, kabupaten Magetan dengan keadaan pintu terkunci atau tergembok;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil adalah Anak I MUHAMMAD ILHAM ARDIAN PRATAMA Bin KARYONO dan Anak II ANGGA AGUS KRISTANTO bin SUYADI setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa setelah melihat keadaan pintu ruang kelas SDN Karangrejo, plat pengait kunci dan gembok pada pintu dalam keadaan rusak, sehingga menurut Saksi cara Para Anak mengambil barang di SDN Karangrejo tersebut adalah dengan cara merusak plat pengait kunci dan gembok pada pintu kelas tersebut;
- Bahwa selain itu saat kejadian Saksi melihat di dalam ruang kelas SDN Karangrejo dalam keadaan berantakan, dan buku-buku yang sebelumnya disimpan di atas meja ruang kelas SDN Karangrejo sudah tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengetahui kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;

- Bahwa perbuatan Para Anak saat mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi maupun pihak SDN Karengrejo dan akibat kejadian tersebut SDN Karengrejo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi merupakan penjaga sekolah di SDN Karengrejo Kecamatan Kawedanan kabupaten Magetan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait peristiwa kehilangan barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku yang baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa buku-buku tersebut sebelumnya disimpan di atas meja ruang kelas SDN Karengrejo, di desa Karengrejo, kecamatan Kawedanan, kabupaten Magetan dengan keadaan pintu terkunci atau tergembok;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil adalah Anak I MUHAMMAD ILHAM ARDIAN PRATAMA Bin KARYONO dan Anak II ANGGA AGUS KRISTANTO bin SUYADI setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Kawedanan;
- Bahwa setelah melihat keadaan pintu ruang kelas SDN Karengrejo, plat pengait kunci dan gembok pada pintu dalam keadaan rusak, sehingga menurut Saksi cara Para Anak mengambil barang di SDN Karengrejo tersebut adalah dengan cara merusak plat pengait kunci dan gembok pada pintu kelas tersebut;
- Bahwa selain itu saat kejadian Saksi melihat di dalam ruang kelas SDN Karengrejo dalam keadaan berantakan, dan buku-buku yang sebelumnya disimpan di atas meja ruang kelas SDN Karengrejo sudah tidak ada, setelah mengetahui kejadian tersebut akhirnya Saksi melaporkan ke Polsek Kawedanan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Anak saat mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi maupun pihak SDN Karangrejo dan akibat kejadian tersebut SDN Karangrejo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, karena pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 16.00 Wib, digudang rosok milik saksi yang beralamat di Desa Genengan Kec. Kawedanan Kab. Magetan telah membeli buku-buku dari Para Anak;
- Bahwa Saksi menjadi sebagai pengumpul rosok kurang lebih sudah 18 tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi buku-buku tersebut dimasukkan Para Anak dalam karung sebanyak 2 karung buku, untuk buku apa saya dijual Saksi tidak tahu dan baru mengetahui setelah petugas datang ke gudang dan menjelaskan bahwa buku tersebut buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 65 buku milik SDN Karangrejo;
- Bahwa saat itu buku-buku tersebut Saksi beli dengan harga Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dengan harga per kilo Rp 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan asal-usul buku tersebut, namun Saksi melihat kondisi bukunya tersebut sudah terpakai atau tidak baru lagi;
- Bahwa saat kejadian Para Anak datang ke gudang rosok Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli buku dari Para Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan, karena pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 16.45 Wib, digudang rosok milik Saksi yang beralamat di Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan telah membeli buku-buku dari Para Anak;
- Bahwa Saksi menjadi sebagai pengumpul rosok kurang lebih sudah 12 tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi buku-buku tersebut dimasukkan Para Anak dalam karung sebanyak 2 karung buku, untuk buku apa saya dijual Saksi tidak tahu dan baru mengetahui setelah petugas datang ke gudang dan menjelaskan bahwa buku tersebut buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 135 (seratus tiga puluh lima) buku paket, buku perpustakaan buku LKS milik SDN Karangrejo;
- Bahwa saat itu buku-buku tersebut Saksi beli dengan harga Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan harga per kilo Rp 1000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi tidak menanyakan asal-usul buku tersebut, namun Saksi melihat kondisi bukunya tersebut sudah terpakai atau tidak baru lagi;
- Bahwa saat kejadian Para Anak datang ke gudang rosok Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih;
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli buku dari Para Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

5. Saksi 5., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Anak, serta Saksi tidak memiliki hubungan baik keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait adanya laporan dari pihak SDN Karangrejo terkait kehilangan barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku yang baru diketahui pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023, sekitar pukul 06.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan laporan tersebut, kemudian Saksi bersama team melakukan penyelidikan ke tempat pedagang rosok milik Saksi IMAM dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LASMI dan benar jika Para Anak telah menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut kepada Saksi IMAM dan Saksi LASMI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Anak mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tersebut pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib di ruang kelas SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;
- Bahwa dari hasil intrograsi, Para Anak mengambil buku-buku tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 14.45 Wib berangkat dari rumah dengan posisi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih, tahun 2013, dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah berkeliling, sampailah Para Anak di SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dengan kondisi sepi, selanjutnya Para Anak berhenti dan memarkir sepeda motor diselatannya SDN di dekat sawah, kemudian Para Anak masuk dengan memanjat pagar belakang SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Para Anak tersebut mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak I Anak I, setelah pintu berhasil dibuka, Para Anak masuk pintu tembus ke ruang kelas lain, setelah berhasil masuk ke ruang kelas, Para Anak mencari barang berharga namun tidak ada, kemudian Para Anak mengambil tumpukan buku buku dengan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari rumah;
- Bahwa setelah berhasil mengambil buku buku tersebut, kemudian Para Anak langsung menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang hasil penjualan dibagi berdua dengan bagian masing masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Anak mengakui pernah mengambil ditempat yang sama dan waktu itu mengambil salon aktif, tabung gas 3 kg dan buku buku;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Anak saat mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tanpa seizin pihak SDN Karangrejo dan akibat kejadian tersebut SDN Karangrejo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Anak I bersama Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib telah mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku di ruang kelas SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;
- Bahwa Anak I Anak I bersama Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI mengambil buku-buku tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 14.45 Wib berangkat dari rumah dengan posisi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih, tahun 2013, dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah berkeliling, sampailah Anak I Anak I bersama Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI di SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dengan kondisi sepi, selanjutnya Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI berhenti dan memarkir sepeda motor diselatannya SDN di dekat sawah, kemudian Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI masuk dengan memajat pagar belakang SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak I Anak I, setelah pintu berhasil dibuka, Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI masuk pintu tembus ke ruang kelas lain, setelah berhasil masuk ke ruang kelas, Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI mencari barang berharga namun tidak ada, kemudian Anak I Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI mengambil tumpukan buku buku dengan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung yang sudah persiapan sebelumnya dari rumah;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil buku-buku tersebut, kemudian Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI langsung menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua dengan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak I dan Anak II ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI saat mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tersebut tanpa seizin pihak SDN Karangrejo;
- Bahwa Anak I ANAK I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak I ANAK I masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;
- Bahwa Anak I ANAK I membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib telah mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku di ruang kelas SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;
- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 mengambil buku-buku tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 14.45 Wib berangkat dari rumah dengan posisi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih, tahun 2013, dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah berkeliling, sampailah Anak 1 bersama Anak 2 di SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dengan kondisi sepi, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berhenti dan memarkir sepeda motor diselatan SDN di dekat sawah, kemudian Anak 1 dan Anak 2 masuk dengan memanjat pagar belakang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak 1, setelah pintu berhasil dibuka, Anak 1 dan Anak 2 masuk pintu tembus ke ruang kelas lain, setelah berhasil masuk ke ruang kelas, Anak 1 dan Anak 2 mencari barang berharga namun tidak ada, kemudian Anak 1 dan Anak 2 mengambil tumpukan buku buku dengan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung yang sudah persiapan sebelumnya dari rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil buku buku tersebut, kemudian Anak 1 dan Anak 2 langsung menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua dengan bagian masing masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak 1 dan Anak 2 gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 saat mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tersebut tanpa seizin pihak SDN Karangrejo;
- Bahwa Anak 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak 2 masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;
- Bahwa Anak 2 membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini masih sekolah dan berharap Anak 1 masih bisa melanjutkan sekolah oleh karena itu mohon agar anak dijatuhi hukuman ringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Anak 1 dengan lebih baik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak II REVANDI ARDI PRATAMA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak II REVANDI ARDI PRATAMA saat ini masih sekolah dan berharap Anak masih bisa melanjutkan sekolah oleh karena itu mohon agar anak dijatuhi hukuman seringan ringannya;
- Bahwa orang tua akan mendidik dan membina Anak II REVANDI ARDI PRATAMA dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plat pengait kunci;
- 1 (satu) buah gembok;
- 1 (satu) obeng warna kuning;
- 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Vario Putih Nopol: AE 2728 QG, warna putih, th 2013, Beserta kuncinya;
- 4 (empat) karung plastik warna putih;
- Uang Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- 65 (enam puluh lima) buku paket, buku perpustakaan LKS;
- 135 (seratus tiga puluh lima) buku paket, buku perpustakaan LKS

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Anak 1 dan Anak II dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib telah mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku di ruang kelas SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;
- Bahwa Anak 1 bersama Anak 2 mengambil buku-buku tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 14.45 Wib berangkat dari rumah dengan posisi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna Putih, tahun 2013, dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah berkeliling, sampailah Anak 1 bersama Anak 2 di SDN Karangrejo Kec. Kawedanan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Kab. Magetan dengan kondisi sepi, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berhenti dan memarkir sepeda motor diselatannya SDN di dekat sawah, kemudian Anak 1 dan Anak 2 masuk dengan memajat pagar belakang SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak 1, setelah pintu berhasil dibuka, Anak 1 dan Anak 2 masuk pintu tembus ke ruang kelas lain, setelah berhasil masuk ke ruang kelas, Anak 1 dan Anak 2 mencari barang berharga namun tidak ada, kemudian Anak 1 dan Anak 2 mengambil tumpukan buku buku dengan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung yang sudah persiapkan sebelumnya dari rumah;

- Bahwa setelah berhasil mengambil buku buku tersebut, kemudian Anak 1 dan Anak 2 langsung menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan dibagi berdua dengan bagian masing masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak 1 dan Anak 2 gunakan untuk membeli jajan;
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 saat mengambil barang-barang milik SDN Karangrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tersebut tanpa seizin pihak SDN Karangrejo, dan akibat kejadian tersebut SDN Karangrejo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Anak 1 dan Anak II REVANDI ARDI PRATAMA yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Anak sendiri dipersidangan, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur pertama yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Para Anak, telah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpus, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku di ruang kelas SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur memiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*weten*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Anak 1 dan Anak 2 saat mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku tersebut tanpa seizin pihak SDN Karengrejo, dan akibat kejadian tersebut SDN Karengrejo mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah berhasil mengambil buku-buku tersebut, kemudian Anak 1 dan Anak 2 langsung menjual buku-buku milik SDN Karengrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dibagi berdua dengan bagian masing-masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang tersebut Anak 1 dan Anak 2 gunakan untuk membeli jajan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Perbuatan Dilakukan Bersama-Sama Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang bahwa untuk dikatakan bekerja sama sebagaimana disebutkan diatas, pelaku harus memiliki kesadaran secara sadar (bewuste samenwerking) yang berarti antara pelaku satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu pelaku juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Anak 1 bersama Anak 2 pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 15.30 Wib telah mengambil barang-barang milik SDN Karengrejo berupa buku paket, buku perpustakaan, buku LKS dengan jumlah keseluruhan 200 buku di ruang kelas SDN Karengrejo Kec. Kawedanan Kab Magetan;

Menimbang, bahwa Anak 1 bersama Anak 2 mengambil buku-buku tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 14.45 Wib berangkat dari rumah dengan posisi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Putih, No.Pol: AE 2728 QG, warna

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Putih, tahun 2013, dengan maksud untuk mencari sasaran, setelah berkeliling, sampailah Anak 1 bersama Anak 2 di SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan dengan kondisi sepi, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 berhenti dan memarkir sepeda motor diselatannya SDN di dekat sawah, kemudian Anak 1 dan Anak 2 masuk dengan memajat pagar belakang SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Anak 1 dan Anak 2 mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak 1, setelah pintu berhasil dibuka, Anak 1 dan Anak 2 masuk pintu tembus ke ruang kelas lain, setelah berhasil masuk ke ruang kelas, Anak 1 dan Anak 2 mencari barang berharga namun tidak ada, kemudian Anak 1 dan Anak 2 mengambil tumpukan buku buku dengan kedua tangan dan memasukkan ke dalam karung yang sudah persiapkan sebelumnya dari rumah;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil buku buku tersebut, kemudian Anak 1 dan Anak 2 langsung menjual buku-buku milik SDN Karangrejo tersebut ke Saksi LASMI selaku pedagang rosok Desa Mojorejo dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan ke Saksi IMAM selaku pedagang rosok Ngadirejo dengan harga Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan tersebut dibagi berdua dengan bagian masing masing sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Palsu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbuatan materiil pada unsur tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan materiil tersebut bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga masing-masing perbuatan materiil tersebut tidak perlu dibuktikan satu persatu, melainkan apabila salah satu elemen perbuatan materiil ini telah terbukti, maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan seagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur sebelumnya, Anak 1 dan Anak 2 untuk dapat sampai pada barang yang akan diambil dengan cara memajat pagar belakang SDN ke halaman SDN Karangrejo, selanjutnya Anak 1



dan Anak 2 mencongkel pintu kelas dengan 1 (satu) obeng warna kuning milik Anak 1;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Pentuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk melakukan penahanan terhadap Para Anak, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: BKA-L/ /PN/I/2023 atas nama Anak I dalam rekomendasinya menyatakan bahwa berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas dan dengan memandang kepentingan ABH/klien yang juga sebagai korban, yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap klien mendapat putusan Anak dikembalikan kepada orangtuanya (AKOT), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat 1 huruf b ke 3 dan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak keluarga korban diwakili guru-guru SDN Karangrejo, sangat kecewa merasa dirugikan karena kehilangan barang berupa buku-buku, speaker aktif dan tabung gas elpiji 3 kg.
2. Klien pada saat kejadian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 08 (delapan) bulan masih dikategorikan anak-anak
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan



potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

4. ABH/klien berencana melanjutkan pendidikan dengan menempuh kejar Paket C.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian kemasyarakatan No: BKA-L/10/I.C/II/2023 atas nama ANGGA AGUS KRISTIANTO Bin SUYADI dalam rekomendasinya menyatakan bahwa berdasarkan analisis dan kesimpulan di atas serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Demi kepentingan terbaik bagi anak maka kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar perkara yang terjadi terhadap ABH DIKEMBALIKAN KEPADA ORANGTUANYA, sebagaimana pasal 71 ayat (1)b ke 1, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pada saat ini ABH masih bersekolah, meskipun klien sempat dikeluarkan sekolahnya yang lama dan ABH sudah memperoleh sekolah yang baru serta semangat untuk menempuh pendidikannya sehingga segera melanjutkan pendidikannya di sekolah baru.
2. Masyarakat di lingkungan ABH mendukung klien dikembalikan kepada orang tua hal ini dikarenakan kondisi keluarga dan tempat tinggal baik dan kondusif
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan oleh PK Bapas sesuai putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Anak agar dikemudian hari Para Anak mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan dari aspek yuridis, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek kejiwaan/psikologis Para Anak, faktor lingkungan sosial, dan faktor edukatif dimana Para Anak bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis, Para Anak saat melakukan tindak pidana tersebut masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan 17 (tujuh belas) tahun, dimana pada usia tersebut pelaku lebih menuruti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan dan emosi sesaat tanpa memikirkan akibat perbuatannya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bila Para Anak dijatuhi tindakan berupa Pidana Pengawasan, maka Para Anak akan mendapatkan pengawasan dalam kehidupannya sehari-hari dan anak akan didik sehingga nantinya Para Anak bisa menjadi manusia yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif Para Anak yang masih bersekolah di bangku sekolah dan masih adanya kesanggupan dari orang tua dan wali anak untuk mendidik dan mengawasi Para Anak dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (8) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan dalam penjatuhan pidana bersyarat bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan hak anak untuk dapat mengikuti program wajib belajar 9 (sembilan) tahun, hal tersebut turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) huruf d, menyatakan bahwa Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui penjatuhan hukuman yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk anak sehingga di masa-masa yang akan datang diharapkan tidak mengulangi perbuatannya tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum berupa Pidana Pengawasan sebagaimana yang tercantum 77 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah plat pengait kunci, 1 buah gembok, 65 buku paket, buku perpus, Buku LKS, 135 buku paket, buku perpus, buku LKS oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan melalui Saksi KARMIDI, S.Pd.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah obeng warna kuning, 4 karung warna putih, oleh karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, barang bukti berupa uang Rp. 90.000,00, dan Rp. 35.000,00 oleh karena merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor honda Vario warna putih No.Pol AE 2728 QG warna putih tahun 2013 beserta kuncinya, oleh karena telah disita dari Anak 1, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Anak masih berkeinginan melanjutkan pendidikan di bangku sekolah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sitem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak 1 dan Anak 2 dengan pidana pengawasan dari Balai Kemasyarakatan Madiun selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah plat pengait kunci, 1 buah gembok, 65 buku paket, buku perpustakaan, Buku LKS, 135 buku paket, buku perpustakaan, buku LKS;
Dikembalikan kepada SDN Karangrejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan melalui Saksi KARMIDI, S.Pd.;
 - 1 (satu) obeng warna kuning;
 - 4 (empat) karung plastik warna putih*Dimusnahkan;*

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Uang Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Vario Putih Nopol: AE 2728 QG, warna putih, th 2013, beserta kuncinya

Dikembalikan kepada Anak 1.

4. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Magetan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh EKO BUDHI HARTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh NUR AMIN, S.H., M.Hum Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EKO BUDHI HARTO, S.H., M.Hum GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.